



**PENETAPAN**

Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Indra Nur Hidayat bin Asfian Japar**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Stadion, No. 27, RT. 004, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I.

**Winda Sartika Sari binti Miftahul Huda**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Stadion, No. 27, RT. 004, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Tgr



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Maret 2018, di Jalan Bougenville, No. 57, RT. 26, Kelurahan Suka Rame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali saudara kandung ibu Pemohon II bernama Munif, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Muhtarom untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Hadi Sofyan dan M. Sarifal Fahmi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dibuktikan dengan Akta cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor : 0584/AC/2018/PA.Smd dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dibuktikan dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomro : 0206/AC/2021/PA.Tgr dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat dengan Nomor: B-331/Kua.16.02.04/PW.01/4/2021, tanggal 12 April 2021;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak bernama : Akio Reyhak, lahir di Muara Kaman, berusia 1 tahun 9 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan selanjutnya untuk kepengurusan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan Administrasi lainnya / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Indra Nur Hidayat bin Asfian Japar dengan Pemohon II, Winda Sartika Sari binti Miftahul Huda, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2018, di Jalan Bougenville, No. 57, RT. 26, Kelurahan Suka Rame, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon memberikan penjelasan terhadap permohonannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan yang sah dari seorang perempuan yang bernama Nugraheni binti Supardi dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 13 April 2018;
- Bahwa Pemohon II pada saat akad nikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Sholihin bin Asminan Ramadan dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal 23 Februari 2021;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah saudara kandung dari ibu Pemohon II yang bernama Munif;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;

*Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6402062709850001 tanggal 19 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6402115505900003 tanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-331/KUA.16.02.04/PW.01/4/2021, tanggal 12 April 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan dinazegelen diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 0584/AC/2018/PA.Smd tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda, Kota Samarinda, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 0206/AC/2021/PA.Tgr tanggal 03 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.5);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan para Pemohon sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2018 di Kelurahan Suka Rame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah emngajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5;

Menimbang, bahwa bahwa bukti surat para Pemohon tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta pengakuan para Pemohon dan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada pada tanggal 16 Maret 2018 di Kelurahan Suka Rame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan yang sah dari seorang perempuan yang

*Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



bernama Nugraheni binti Supardi dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 13 April 2018;

- Bahwa Pemohon II pada saat akad nikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Sholihin bin Asminan Ramadan dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal 23 Februari 2021;

- Bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah saudara kandung dari ibu Pemohon II yang bernama Munif;

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung dari ibu Pemohon II yang bernama Munif;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya sesuai dengan bunyi pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil, baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah menurut Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah wali nasab yang terdiri: *Pertama*; kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*; kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Tgr



seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*; kelompok paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*; kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa bila wali nasab seperti tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal (enggan), maka yang bertindak menjadi wali adalah wali hakim, sebagaimana disebutkan pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali (Pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim);

Menimbang, bahwa terungkap pula di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata status para Pemohon pada saat dilangsungkannya akad nikah masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki dan atau perempuan lain;

Menimbang, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata perkawinan para Pemohon tidak memenuhi salah satu rukun nikah yaitu wali dan atau wali hakim yang tidak sesuai ketentuan hukum syara', dan para Pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki dan atau perempuan lain, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan, dan sepatutnya untuk ditolak;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan dan telah terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlah diwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melakukan pernikahan baru, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan para Pemohon.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriah oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.,**

Hakim Anggota,

**M.H.**

**Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Muthia Eka Sari, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Pengumuman:	Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).